



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gubernur H. A. Bastari, Lima-Belas Ulu, Jakabaring, Palembang 30267

Telepon : 0711-5620952 Faksimile : 0711-5620952

Pos-el : dpmpstsp@palembang.go.id Laman : <https://dpmpstsp.palembang.go.id>

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0029/DPMPTSP-PPK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Memperhatikan :
 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **MASLITA , S.Ag.** Nomor Pendaftaran **000009.10.01.01.00.25** tanggal **24 Maret 2025**;
 2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0028/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2025** tanggal **07 Juli 2025** ;
 3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : MASLITA,S.AG
Alamat Penanggung Jawab : JL. PSI LAUTAN GANG BUNTU NO.947 RT 19 RW 05 KELURAHAN TIGA PULUH LIMA ILIR
Jabatan : KECAMATAN ILIR BARAT DUA PALEMBANG
: KETUA

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF), dengan data sebagai berikut:
1. Nama Lembaga : PKBM AL-MARFAUH
2. Alamat Lembaga : JL. PSI LAUTAN GANG BUNTU NO.947 RT 19 RW 05 TIGA-PULUH-LIMA ILIR ILIR BARAT DUA KOTA PALEMBANG
3. Jenis Satuan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
4. Program :

- 1. PENDIDIKAN KEAKSARAAN
- 2. PROGRAM KESETARAAN
- A. PAKETA SETARA SD/MI
- B. PAKET B SETARA SMP/MTS
- C. PAKET C SETARA SMA/SMK/MA
- 3. PENDIDIKAN KETRAMPILAN KERJA
 - A. PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW)
 - B. PENDIDIKAN KETRAMPILAN KERJA (PKKK)
 - C. PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN
- 4.TAMAN BACAAN MASYARAKAT
- 5. MAJELIS TAKLIM
- 6. PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
- 7. EXTRAKULER (PRAMUKA, OLAHRAGA, HADROH)

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) yang baru;
3. Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (IOPNF) tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. WALIKOTA PALEMBANG
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



M. RAIMON LAURI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197805301997111001

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.





PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp. 0711 – 350665 PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9/ 631 /SK/26.8/2012

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora **Kecamatan Ilir Barat II** Palembang Nomor : 420/69/26.8/PN/2012 tanggal 26 Maret 2012 akan didirikan dan diselenggarakan Oprasional Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **Al - Marfuah** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **AL - Marfuah** tersebut.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang- Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang- Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Memberi Izin Kepada :
Nama Lembaga : “ **PKBM. AL – MARFU’AH** ”
Alamat : Jl. Ps Ing Lautan no.947 Rt. 19 Rw.05 Kel 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat.
II Kota Palembang Telp. 0711- 443341
Pimpinan : **MASLITA,S.Ag**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal 23 April 2012 sampai dengan 22 April 2013
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan- ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum “ PERTAMA ” akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Membuat laporan Bulanan secara Tertib sesuai ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 21 Mei 2012



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Barat II